

**PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN  
RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh :**

**ISKANDAR WASILU  
NIM : H1114286**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERAN SATUAN PEMBINAAN MAYARAKAT KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh:**


**ISKANDAR WASILU  
NIM: H.11.142.86**

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 11-06-2021

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503

**Pembimbing II**



Saharuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERAN SATUAN PEMBINAAN MAYARAKAT KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO


Oleh:

**ISKANDAR WASILU**  
**NIM: H.11.142.86**


### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 17-06-2021  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat


1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH
2. Saharuddin, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.Hi., MH
4. Rustam, SH., MH
5. Herlina Sulaiman, SH., MH

Ketua (...  ...)

Anggota (...  ...)

Anggota (...  ...)

Anggota (...  ...)

Anggota (...  ...)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iskandar Wasilu

NIM : H1114286

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Mencegah Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pohuwato*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Iskandar Wasilu

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala Puji bagi Allah SWT karena dengan Taufiq dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, ***“PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO”***. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.


Pada kesempatan yang sangat berharga ini peneliti haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu Eti Nento dan Ayah Seri Wasilu yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral maupun materil hingga sampai dengan saat ini.
2. Istriku Tercinta Wulandari Putri Cahaya,SH dan anaku yang selalu hadir untuk memotivasi dalam penyusunan usulan penelitian ini..
3. Bapak Ichsan Gaffar Latjokke, SE.,M.Ak Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) IchsanGorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Univeritas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Irwan,SH.,MH dan Bapak Nasrullah, SH.,MH masing-masing selaku Pembimbing I dan II peneliti yang selama ini memberikan bimbingan tanpa sedikit pun merasa lelah.
7. Seluruh civita akademika Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman se-angkatan peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
9. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa hasil penelitian ini masih menyimpan banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa peneliti harapkan dari semua pihak.

Gorontalo, November 2021  
Peneliti



**Iskandar Wasilu**

## **ABSTRACT**

### **ISKANDAR WASILU. H.1114286 THE ROLE OF THE COMMUNITY BUILDING UNIT OF POHUWATO RESORT POLICE DEPARTMENT IN PREVENTING THE GAMBLING IN POHUWATO REGENCY**

*The aims of this research are 1) to find out the role of the Community Building Unit of Pohuwato Police Department in preventing the criminal act of gambling in Pohuwato Regency 2). To find out the obstacles faced by the Community Building Unit of Pohuwato Police Department in preventing the criminal act of gambling in Pohuwato Regency. This study uses a juridical empirical research type, namely legal research that focuses on legal issues on the existence of gaps between das Sollen and das Sein by using primary data and secondary data related to the criminal act of gambling. Based on the result of the research, it indicates that 1) the role of the Community Building Unit of Pohuwato Police Department in preventing the criminal act of gambling in the Pohuwato Regency is to provide counseling to the community, namely by appealing and providing socialization in villages through education and knowledge about Laws and Regulations relating to the criminal act of gambling, Articles and the application of the law and its criminal sanctions. 2) the obstacles faced by the Community Building Unit of Pohuwato Police Department to prevent the criminal act of gambling in the Pohuwato Regency area are that there are still many people who do not understand the law of whether gambling is a criminal act or not, the lack of community response to socialization or counseling held, the public is closed to providing information, the information related to gambling cases, and the lack of legal awareness of the community. The recommendations are 1) It is hoped that the Community Building Unit of Pohuwato Police Department will continue to carry out and improve prevention efforts against the criminal act of gambling in the jurisdiction of the Pohuwato Police Department, and 2) It is hoped that all elements of the community, religious leaders, educational leaders, community leaders, youth leaders, organizations/NGOs may be able to participate in efforts to prevent the criminal act of gambling in the Pohuwato Regency area.*

*Keywords: role, community building unit, crime prevention, gambling*



## **ABSTRAK**

### **ISKANDAR WASILU. H.1114286 PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam pencegahan tindak pidana perjudian di kabupaten Pohuwato 2). Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam pencegahan tindak pidana perjudian di kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiries yaitu suatu penelitian hukum yang memusatkan isu hukum terhadap adanya kesenjangan antara *dassolen* dengan *dassein*. Dengan menggunakan data primer maupun data sekunder yang berkaitan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil penelitian 1). Bahwa Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam pencegahan tindak pidana perjudian di kabupaten pohuwato yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan menghimbau maupun memberikan sosialisasi di desa-desa dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian, Pasal-Pasal serta penerapan hukum dan sanksi pidananya. 2). Bahwa Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum baik itu tentang tindak pidana perjudian, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan, masyarakat tertutup untuk memberikan informasi terkait kasus perjudian serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun yang menjadi rekomendasi yaitu: 1). Diharapkan kepada satuan binmas Polres Pohuwato untuk terus menerus melakukan meningkatkan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pohuwato, dan 2). Diharapkan kepada seluruh element masyarakat tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Organisasi/LSM kiranya dapat berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian di wilayah kabupaten pohuwato.

Kata Kunci : Peran, Satuan Binmas, Pencegahan Tindak Pidana, Perjudian.



## **MOTTO**

**”KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT DULU UNTUK MEMULAI,  
TAPI KAMU PERLU MEMULAI UNTUK MENJADI HEBAT”**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Inonesia .....	8
2.1.1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Inonesia .....	9
2.1.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Inonesia .....	11
2.1.3. Peranan Kepolisian Negara Republik Inonesia.....	16
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Binmas .....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	20
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	20

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
2.2.3. Pengertian Perjudian .....	27
2.2.4. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	30
2.2.5. Jenis-Jenis Perjudian .....	34
2.2.6. Faktor Terjadinya Perjudian.....	36
2.2.7. Konsep Penanganan Kejahatan .....	38
2.3. Kerangka Berfikir.....	40
2.4. Definisi Operasional.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Lokasi Penelitian .....	43
3.3. Populasi dan Sampel .....	43
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Peran Binmas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan Perjudian .....	46
4.2 Kendala-Kendala dalam pencegahan Tindak Pidana Perjudian.....	55
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan arah kehidupan serta perubahan yang terjadi disetiap sendi-sendi kehidupan seperti sekarang ini, secara tidak langsung mempunyai dampak dalam berbagai hal dikehidupan tersebut. dimulai dari hal-hal yang bersifat positif dan juga hal-hal yang bersifat negatif, bahkan munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan ditengah-tengah masyarakat tersebut. tentunya ini merupakan problematika yang segera harus mungkin diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya, agar dapat tercipta ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam.

Semenjak dahulu sampai dengan saat ini, problem pidana telah menguras banyak energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. penambahan aktivitas kriminal dalam berbagai model atau bentuk mengharuskan kerja keras dalam membuahkan pemikiran-pemikiran yang baru mengengani arah kebijakan hukum dimasa yang akan datang.

Salah satu yang selalu mengganggu ketentraman masyarakat adalah kriminal, krimininal merupakan salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah-tengah masyarakat maka ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat akan terganggu.

Salah satu model kejahatan yang sering terjadi dan kita temui ditengah-tengah masyarakat adalah Tindak pidana perjudian, maraknya perbuatan perjudian

yang kita saksikan dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang kurang baik.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan di lakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Perjudian juga banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Beragam permainan judi seperti togel (*toto gelap*) sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah, selain itu modus lain yang di lakukan permainan judi adalah judi online dengan cara menggunakan internet (<http://digilib.unila.ac.id/10191/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 26 September 2021).

Meskipun perjudian merupakan perbuatan yang di ancam dengan pidana (tindak pidana) namun perbuatan/perilaku tersebut masih saja masif dalam kehidupan masyarakat khususnya dikabupaten Pohuwato. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia mengkategorikan bawah perjudian adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat .

Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian. Ancaman yang di berikan bagi pelaku tindak pidana perjudian juga sangat berat, seperti yang di atur dalam Pasal 303 bis, Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 menentukan Undang-Undang tentang penertiban perjudian :

### **Pasal 1**

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

### **Pasal 2**

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman

penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

### **Pasal 3**

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini di atur dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Terhitung mulai berlakunya peraturan prundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian yang di maksud pda Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonasi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230*) sebagaimana telah beberapa kali di rubah dan di tambah, terakhir dengan Ordorasi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526*).

### **Pasal 5**

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian penjara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menentukan : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dendapaling banyak enam juta rupiah telah di ubah berdasarkan UndangUndang No7 tahun 1974 jumlah pidana paling lama 10 Tahun



penjara atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan-pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami pergeseran menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (*utility*), bukan hanya sekedar keadilan hukum yang hanya berlandaskan kepastian hukum semata. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem (permasalahan) sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual (*Das Sollen & Das Sein*), antara yang standar dan yang praktis, antara

yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan (*Ius Constitutum & Ius Constituendum*).

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati tentunya menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, Masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Berdasarkan data awal calon peneliti yang bersumber dari Polres Pohuwato terdapat Banyak kasus-kasus tentang tindak pidana perjudian yang terjadi diwilayah kabupaten pohuwato. Berdasarkan data tersebut, sejak tahun 2019 sampai 2021 terdapat 10 kasus tindak pidana perjudian yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resort Pohuwato.

Mencermati fenomena data diatas dapat digambarkan bahwa masih banyak terjadi tindak pidana perjudian khususnya diwilayah kabupaten Pohuwato, oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah lebih maraknya secara meluas praktek-praktek perjudian diwilayah kabupaten Pohuwato. Sebab, pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan gambaran uraian diatas sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Mencegah Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pohuwato”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Binmas Polres Pohuwato dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pohuwato?
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bimas Polres Pohuwato dalam pencegahan Tindak Pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Binmas Polres Pohuwato dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pohuwato?
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Bimas Polres Pohuwato dalam pencegahan Tindak Pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam hukum pidana.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam melihat dan memahami terkait penyelesaian dan pencegahan tindak pidana perjudian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

##### **2.1.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah [Kepolisian](#) Nasional di [Indonesia](#), yang bertanggung jawab langsung di bawah [Presiden](#). Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah [Indonesia](#) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 25 September 2021).

Menurut Satjipto Raharjo (2009:111) polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo (2009: 117) yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) ).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. kemudian pengertian tersebut berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan

secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan *Polisi* (Indonesia). (Waristo Hadi Utomo, 2005:5)

Saat ini pengertian polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. (Aditya Nagara, 2000:453)

Telah lama dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam UndangUndang Pertahanan dan Keamanan.

Selain itu, Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

## **2.1.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Tugas Kepolisian**

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut G. Gewin (Djoko Prakoso,1987:136) Tugas Polisi adalah sebagai berikut :

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, (1985 :

2) menyatakan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.



Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a (Djoko Prakoso.1987:183) menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

## 2. Wewenang Kepolisian ( Polri )

Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam

rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- Menghormati hak asasi manusia.

### **2.1.3 Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. maka, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Binmas**

Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

##### **a. Tugas Pokok :**

- b. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- d. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan Kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan

masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

**b. Kegiatan Satuan Binmas :**

1. merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat;
2. memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. melaksanakan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
4. melaksanakan kegiatan sambang desa, penerangan, penyuluhan dan tatap muka dengan tokoh-tokoh Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas Satuan Binmas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan,



terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Binmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama (Nurul Irfan Muhammad,2009:59-31).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur actus reusnya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan,

putusan lepas dari segala tuntunan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya (Nurul Irfan Muhammad, 2009: 59-60).

Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. ( Nur Aiyah Bachri, 2014:10)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian perlu dijelaskan pula mengenai pengertian dari sanksi pidana . Pidana adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu . Unsur-unsur dari pidana adalah:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.

Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. (Sudarto, 1990:40).

### 2.2.2 Unsusr-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi (2002:208) secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- adanya subjek;
- adanya unsur kesalahan;
- perbuatan bersifat melawan hukum;
- suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. *Unsur subjektif* meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk *unsur objektif* adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang (2013:193) dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. (P. A. F. Lamintang, 2013:193-194)

b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (P. A. F. Lamintang, 2013:194)

Menurut P.A.F Lamintang Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan. Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum” (P. A. F. Lamintang, 2013:195).

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut



telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana.

Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P. A. F. Lamintang (2013:197) lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

### **2.2.3 Pengertian Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa perjudian merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 591).

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada tanggal 25 September 2021).

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya (Kartini Kartono, 2007: 58).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3), perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain (R Sugandhi, 1981: 321).

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusialaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar dan sebagian masyarakat juga sudah menganggap perjudian sebagai suatu seni atau budaya dan tidak perlu lagi dipermasalahkan. Hal ini diperparah dengan adanya indikasi bahwa perjudian kini mendapat pengawalan dari aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas memberantas perjudian. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas (B Simanjuntak, 1980 : 352-353).

Dari beberapa pengertian tentang perjudian diatas maka ada tiga unsur agar sesuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu:

1. Permainan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan bersifat reaktif. Namun

disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya permainan atau perlombaan.

## 2. Untung-Untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terlatih.

## 3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta. Bahkan istripun dapat dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meningkat, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin bergembira. Menumbuhkan efek rangsangan yang besar untuk terus bermain. Ketegangan-ketegangan tersebut semakin memuncak oleh karena ketidakadanya kepastian diantara menang atau kalah, namun masih ada kemungkinan dan harapan untuk menang. Emosi-emosi akan lebih memuncak penuh ketegangan disertai perasaan-perasaan tidak menentu yang kontradiktif, namun tetap saja masih ada

kemungkinan untuk menang. Semua itu memberikan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain judi. Sehingga kemudian muncul kebiasaan atau tingkah laku yang menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan bermain judi.

#### **2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

##### Pasal 303 :

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - 3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 303 bis :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” (C.S.T. Kansil, 1989:20).

Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya” (Roeslan Saleh, 1981: 20}.

Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah

taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

#### **2.2.5 Jenis-Jenis Perjudian**

1. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masingmasing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah.
2. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.
3. Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang

mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online sudah menjamur diseluruh dunia dan sangat sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.

4. Judi bola merupakan judi yang termasuk paling banyak disukai. Judi bola merupakan pertarungan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut.
5. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.
6. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang. (<http://repository.uib.ac.id/> diakses pada tanggal 26 September 2021).

Dari jenis-jenis bentuk perjudian sebagaimana diatas masih banyak lagi jenis dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga bahwa jenis-jenis permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat hiburan atau

rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

#### **2.2.6 Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian**

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Namun tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya.

Papu Johanes dalam tulisannya menyebutkan bahwa dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi ([www.epsikologi.com/](http://www.epsikologi.com/) diakses pada tanggal 26 September 2021). Kelima faktor tersebut adalah:

##### **3. Faktor Sosial & Ekonomi.**

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

#### 4. Faktor Situasional.

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari temanteman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagungagungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

#### 5. Faktor Belajar.

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

## 6. Faktor Psikofisiologis.

Yang dimaksud dengan faktor psikofisiologis adalah anggapan bahwa ajang perjudian merupakan hal menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang guna mendapatkan perasaan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ajang perjudian dianggap sebagai hal yang sangat menantang dan apabila berhasil menaklukkannya atau dengan kata lain memenangkan ajang taruhan tersebut, maka ada rasa kepuasan tersendiri bagi sang pelaku dari pada sang pelaku hanya sekedar melihat

### **2.2.7 Konsep Penanganan Kejahatan**


Dalam rangka untuk penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun tindakan yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai

menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative antara lain :  
stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi structural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut) misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial.
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan mental, fisik dan sosial seseorang. (Ninik Widiyanti, Yulius W, 1987:154-155).

### 2.3 Kerangka Berfikir



## 2.4 Definisi Operasional

1. Peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang di inginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.
2. Kepolisian adalah merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana
4. Perjudian adalah adalah [permainan](#) di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah [taruhan](#) akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.
5. Satuan Pembinaan Masyarakat di singkat *Sat Binmas* adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres.
6. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan pencegahan atau tidakan menahan agar sesuatu tidak terlaksana.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985:1).

Dalam ilmu hukum dikenal dua (2) Jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiries. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Empiries. Penelitian empiries merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Lebih spesifiknya penelitian ini lebih menitikberatkan kepada upaya satuan binmas Polres Pohuwato dalam pencegahan tindak pidana perjudian.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan p a d a Polres Pohuwato khususnya pada bagian satuan Binmas Polres Pohuwato dengan pertimbangan untuk mempermudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan penelitian ini. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebab sangat berkaitan erat dengan judul yang akan calon peneliti untuk diteliti.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Salim HS dan Erlies Septiana, 2013:26). Sedangkan Soerjono Soekamto (1986:172) , menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Binmas dan Penyidik pada Polres Pohuwato.

#### **1.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang dipilih melalui cara-cara tertentu agar mewakili berbagai karakteristik populasi.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. 2 Penyidik Polres Pohuwato.
2. 2 orang pada satuan Binmas Polres Pohuwato.

### 3. 2 Pelaku Tindak Pidana Perjudian

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam usulan penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian hukum berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain Pihak Satuan Binmas Polres Pohuwato dan Penyidik Polres Pohuwato dan Pelaku Tindak Pidana Perjudian.
2. Data sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### 3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi ini.

### 3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mendatangi bagian satuan Binmas Polres Pohuwato dan penyidik polres pohuwato serta pelaku tindak pidana perjudian guna melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian ini.

### **3.6 Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peran Binmas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian**

Menurut Kartini Kartono (2007:58) mendefinisikan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan di lakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Perjudian juga banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Beragam permainan judi seperti togel (*toto gelap*) sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah.

Meskipun perjudian merupakan perbuatan yang di ancam dengan pidana (tindak pidana) namun perbuatan/perilaku tersebut masih saja masif dalam kehidupan masyarakat khususnya dikabupaten Pohuwato. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia mengkategorikan bawah perjudian adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi perjudian di terus berkembang dengan pesat.

Upaya pencegahan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. (Sudarto, 1986:22-23)

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. (Badra Nawawi Arief, 2002:77-78)

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka kita dapat mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan data bahwa kasus tindak pidana perjudian yang diungkap oleh kepolisian resort pohuwato sejak 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel berikut:

No	Perkara	Terlapor	Tahun
1	Perjudian	6 orang	2019
2	Perjudian	3 orang	2020
3	Perjudian	1 orang	2021
<b>Total</b>		<b>10 Orang</b>	

Sumber Data : Reskrim Polres Pohuwato (data diolah peneliti)

Berdasarkan data diatas bahwa menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian dikabupaten pohuwato tetap masih ada dan diungkap oleh polres pohuwato. Namun demikian dapat dilihat bahwa tahun 2019 tindak pidana perjudian lebih banyak terungkap yaitu sebanyak 6 kasus perjudian, tahun 2020 terungkap sebanyak 3 kasus perjudian sementara di tahun 2021 sampai saat ini masih 1 kasus yang terungkap.

Berdasarkan data tabel diatas dapat dikelompokkan kasus perjudian yang sering terjadi diwilayah hukum polres pohuwato sebagaimana tabel berikut:

No	Perkara	Jumlah kasus
1	Perjudian Togel	6 kasus
2	Perjudian Remi	1 kasus
3	Perjudian Sabung Ayam	3 Kasus

Sumber Data : Polres Pohuwato (data diolah penulis)

Data tersbut diatas menunjukkan bahwa kasus perjudian yang sering atau banyak terungkap diwilayah hukum polres pohuwato yaitu jenis Perjudian togel berada pada urutan pertama sebanyak 6 kasusu kemudian jenis perjudian sabung ayam berada pada urutan kedua sebanyak 3 kasus sedangkan jenis perjudian Remi urutan terakhir sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan data diatas terlihat pula bahwa kasus perjudian dari tahun ketahun mengalami penurunan secara drastis olehnya peneliti melihat bahwa penurunan kasus tindak pidana perjudian diwilayah hukum polres pohuwato tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini oleh satuan binmas polres pohuwato dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan perjudian.

Oleh sebab itu prestasi tersebut harus terus dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya satuan Binmas Polres Pohuwato sesuai dengan tugas dan fungsinya satuan Pembinaan Masyarakat yaitu bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan



kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Binmas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Binmas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.

- c) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e) Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AKP. Rovel Kirojan selaku kasat binmas Polres Pohuwato mengatakan bahwa dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana perjudian diwilayah hukum polres pohuwato satuan binmas melakukan penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan menghimbau maupun memberikan sosialisasi di desa-desa dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian ,Pasal-Pasal serta penerapan hukum dan sanksi pidananya. (wawancara Tanggal 15 Oktober 2021)

Selain itu, Satuan Binmas Polres Pohuwato melakukan Himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan binmas polres pohuwato itu tentunya dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya serta menjalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan di wilayah hukum polres pohuwato. Sebagaimana Tugas dan fungsinya yaitu Satuan Binmas melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, sambang, pemberdayaan perpolisian masyarakat ( Polmas ), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka membina, mendorong dan mengarahkan dan menggerakkan masyarakat taat kepada hukum, peraturan perundang undangan dan norma sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kamtibmas, serta berperan aktif menciptakan memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungannya secara swakarsa.

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Namun tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya.

Secara umum terdapat beberapa faktor- faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Sosial & Ekonomi.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia

zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b) Faktor Situasional.

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagungagungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c) Faktor Belajar.

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d) Faktor Psikofisiologis.

Yang dimaksud dengan faktor psikofisiologis adalah anggapan bahwa ajang perjudian merupakan hal menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang guna mendapatkan perasaan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ajang perjudian dianggap sebagai hal yang sangat menantang dan apabila berhasil menaklukkannya atau dengan kata lain memenangkan ajang taruhan tersebut, maka ada rasa kepuasan tersendiri bagi sang pelaku dari pada sang pelaku hanya sekedar melihat

Berdasarkan wawancara dengan Pembantu penyidik Bagian Reskrim Polres Pohuwato bapak Briptu Jefri Suleman menyampaikan bahwa faktor yang paling dominan dan paling banyak ditemui dalam proses penyidikan sehingga pelaku melakukan perbuatan tindak pidana perjudian yaitu faktor ekonomi, rasa ingin tahu, lingkungan.(wawancara, tanggal 25 Oktober 2021).

Oleh karena itu, perlunya peran satuan binmas Polres Pohuwato untuk terus-menerus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak

terhadap judi serta sanksi pidananya. Selain itu perlu pula bersinergi atau bekerjasama dengan seluruh kelompok-kelompok masyarakat ditingkat bawah untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana perjudian.

#### **4.2 Kendala-Kendala Yang dihadapi Oleh Binmas Polres Pohuwato Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian**

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apa bila reformasi cultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membngun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apa bila reformasi cultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus perjudian diwilayah hukum polres pohuwato. Namun hal ini

dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah mereka mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perjudian harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu kasus kriminal, sebab laporan dari masyarakat yang akan diproses oleh pihak kepolisian. Namun seringkali kami dapatkan orang tua atau masyarakat yang kurang berpartisipasi dengan pihak kepolisian, dan itu merupakan hambatan yang paling utama.

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Satuan Binmas digunakan teori manajemen dari George R. Terry yang terkait dengan unsur-unsur manajemen yaitu 6 M (*man, money, material, method, machines, & market*). Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibagi menjadi 2 yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. (Indonesian Journal Police studies, 2017:250)

Faktor Internal Faktor internal yang mempengaruhi peran Sat Binmas adalah faktor yang berasal dari satuan Binmas itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

Faktor Eksternal faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Satuan Binmas adalah faktor yang berasal dari luar satuan Binmas Polres

Pohuwato. Yang termasuk faktor eksternal adalah dari masyarakat dan kerja sama dengan fungsi lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKP. Rovel Kirojan selaku kasat Binmas Polres Pohuwato mengatakan bahwa masih sering terdapat kendala petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pencegahan tindak pidana perjudian yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum baik itu tentang tindak pidana perjudin, karena banyak masyarakat menganggap itu adalah haknya mereka dan itu adalah sesuatu bentuk cara menghasilkan uang yang mudah. (wawancara tanggal 25 Oktober 2021).

Selanjutnya dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah hukum polres pohuwato yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan serta masyarakat tertutup untuk memberikan informasi terkait kasus perjudian. (wawancara tanggal 25 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian warga masyarakat belum memahami dengan baik terkait tindak pidana perjudian dan hanya menganggap bahwa itulah cara cepat dan mudah untuk mendapat uang atau keuntungan yang banyak atau berlipat ganda tanpa memperdulikan resiko kerugian maupun sanksi pidana yang akan dihadapinya. Olehnya, Satuan Binmas polres pohuwato perlu dukungan semua pihak untuk terus melakukan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat



meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polres Pohuwato.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembantu penyidik satuan reskrim Polres Pohuwato bapak Briptu Jefri Suleman mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya terungkap kasus perjudian mencari saksi dan barang bukti, karena saksi biasanya sulit untuk di ajak memberikan kesaksiannya dalam kasus Perjudian ini, dan yang kedua biasanya tersangka memusnakan barang bukti agar penyidik sulit mencari bukti-bukti dari tindak pidana yang dia lakukan. (wawancara tanggal 15 Oktober 2021)

Selain itu, Binmas Polres Pohuwato perlu menjalin kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perguruan tinggi dan seluruh organisasi atau LSM untuk sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian di kabupaten pohuwato.

Hal ini didukung oleh teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. “masyarakat harus tumbuh kesadarannya terkait pentingnya mencegah kejahatan dan perlu bekerjasama dengan polisi. Polisi harus memperhatikan bahwa mereka membutuhkan keahlian-keahlian baru dan polisi harus merubah perilaku dari kaku menjadi demokratis” (Indonesian Journal Policie studies, 2017:250).

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk

hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum di anggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam pencegahan tindak pidana perjudian di kabupaten pohuwato yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan menghimbau maupun memberikan sosialisasi di desa-desa dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian, Pasal-Pasal serta penerapan hukum dan sangsi pidananya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum baik itu tentang tindak pidana perjudin, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan, masyarakat tertutup untuk memberikan informasi terkait kasus perjudian serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan kepada satuan binmas polres pohuwato untuk terus menerus melakukandan meningkatkan upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana perjudian diwilayah hukum polres pohuwato.
2. Diharapkan kepada seluruh element masyarakat tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Organisasi/LSM kiranya dapat berperan serta dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian diwilayah kabupaten pohuwato.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Badra Nawawi Arief. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Rakoso, 1987, *Pidana mati di Indonesia saat ini*, Ghalia Indonesia
- Nur Aisyah Bachri, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1987, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

### **Website**

<http://digilib.unila.ac.id/10191/4/BAB%20I.pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 029/SIP/FH-UIG/I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

**Penyusunan Skripsi Kepada:**

Nama : ISKANDAR WASILU

NIM : H1114286

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENCEGAH  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN POHUWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**DR. Rusmulyadi, S.H., M.H**  
**NIDN:0906037503**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR POHUWATO

---



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B / 34 / XI / 2021 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CECEP IBNU AHMADI, SH, SIK  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Nrp : 90010386  
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ISKANDAR WASILU  
Jurusan : HUKUM  
Nim : H1114286

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Peran satuan pembinaan masyarakat Kepolisian Resor Pohuwato dalam mencegah tindak pidana perjudian di Kabupaten Pohuwato".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Marisa, 22 November 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPALA SATUAN RESKRIM







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1127/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ISKANDAR WASILU  
NIM : H1114286  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian  
Resor Pohuwato dalam mencegah tindak pidana  
perjudian di kabupaten pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Desember 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_H1114286\_ISKANDAR WASILU\_PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENEGAH TINDAK PIDA...

Dec 12, 2021

10448 words / 69221 characters

H1114286

SKRIPSI\_H1114286\_ISKANDAR WASILU\_PERAN SATUAN PEMB...

## Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unissula.ac.id	3%
2	text-id.123dok.com	2%
3	samsatjakarta.wordpress.com	2%
4	www.hukumonline.com	1%
5	sabhara-tala.blogspot.com	1%
6	repository.iainpalopo.ac.id	1%
7	repository.unhas.ac.id	1%
8	es.scribd.com	<1%
9	repository.unibos.ac.id	<1%
10	core.ac.uk	<1%
11	www.scribd.com	<1%
12	vitriapalahidu.blogspot.com	<1%
13	blognezahepitia.blogspot.com	<1%
14	lailatul-chusnah.blogspot.com	<1%
15	konsultasiskripsi.com	<1%
16	journal.akademikepolisian.com	<1%

17	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
18	id.m.wikipedia.org	INTERNET	<1%
19	anzdoc.com	INTERNET	<1%
20	www.sperecycling.org	INTERNET	<1%
21	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
22	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%
23	ilmukepolisianindonesia.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
25	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
26	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
27	repository.uksw.edu	INTERNET	<1%
28	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
29	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
30	www.bravica.me	INTERNET	<1%
31	www.metodista.br	INTERNET	<1%
32	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
33	tribatanews.muna.sultra.polri.go.id	INTERNET	<1%
34	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
35	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
36	ejurnal.untag-smd.ac.id	INTERNET	<1%
37	helzanova.blogspot.com	INTERNET	<1%
38	id.123dok.com	INTERNET	<1%
39	repository.trisakti.ac.id	INTERNET	<1%

## Excluded search repositories:

- Submitted Works

## Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

## Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : ISKANDAR WASILU

Nim : H1114286

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Marisa 11 Juli 1995

Nama Orang Tua :

- Ayah : Seri Wasilu
- Ibu : Eti Nento

Saudara :

Kakak : 4

Adik : -

Suami / Istri : Wulandari Putri Cahaya.SH

Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2008	SD N 1 MARISA	KAB. POHUWATO	BERIJAZAH
2	2011	SMP N 1 MARISA	KAB. POHUWATO	BERIJAZAH
3	2014	SMA N 1 MARISA	KAB. POHUWATO	BERIJAZAH
4	2021	FAK. HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH